



P U T U S A N
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASNIATI, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Gang Nuri 3 Nomor 4 RT 18, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H. Pengacara/Konsultasi Hukum pada Kantor SOEARA, beralamat di Jalan di Jalan Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur/email: 1991arif@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

NIAS SUBA LOLOK, bertempat tinggal di Jalan Poros Bengalon Sankulirang Mess PT PEN/Hotel Mahkota, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Kutai Timur, Provinsi, Kalimantan Timur: selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Sebagaimana Surat Keterangan Nikah Gerja Toraja No.030/SN/JSI-GT/KKM/V-2018, dan telah juga dicatat oleh Dinas

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Kutipan Akta Perkawinan Nomor.6408-KW-22102018-0006;

2. Bahwa selama dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam selalu ribut dikarenakan tidak terbuka dalam pengelolaan uang rumah tangga.
4. Bahwa Penggugat dan tergugat selalu rebut dengan hal yang sama bahkan kata-kata kasar yang tidak semestinya di sampaikan kepada penggugat, Bahkan Tergugat selalu keluar rumah dan pada akhirnya sekitar Bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah balik lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat cerai secara baik-baik, sebagaimana surat pernyataan cerai yang ditandatangani antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Asniati (penggugat) dan Nias Suba Lolok (tergugat) sebagaimana yang di catatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6408-KW-22102018-0006;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2022, risalah panggilan tanggal 15 Maret 2022 dan risalah panggilan tanggal 23

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada tiap-tiap hari persidangan dan telah pula dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini sehingga gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Nikah Gereja atas nama Nias Suba Lolok dan Asniati Nomor 30/SN/JBL-GT/KKM/V-2018 tanggal 03 Mei 2018 selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopi Surat Pernyataan cerai atas nama Nias Suba Lolok dan Asniati tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopi Kutiapan Akta Perkawinan atas nama Nias Suba Lolok dan Asniati Nomor 6408-KW-22102018-0006, tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicek dan dicocokkan dan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotocopy sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **RUTH KALEMBANG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa suami Penggugat adalah Nias yakni Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Toraja dan Saksi tidak tahu nama gereja karena Saksi tidak hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta di jalan Pattimura;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang Tergugat tinggal di Bengalon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari tahun 2020 dan Tergugat tinggalkan Penggugat ke Bengalon;
- Bahwa pihak keluarga sudah upayakan damai namun belum berhasil dan keduanya membuat pernyataan untuk sepakat pisah;
- Bahwa masalahnya karena sering ribut dan cek cok yang dimulai sejak tahun 2020, sebab masalah keuangan yang tiap akhir bulan tidak tahu gajinya kemana saja dan orang tua atau mertua terlalu banyak tuntutan yaitu habis gaji harus kirim uang ke orang tua;
- Bahwa selain masalah keuangan tidak ada masalah lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tidak ada ijin. Tergugat pergi begitu saja;

2. **JON RAMMA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa masalahnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak diijodohkan melainkan atas pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta Penggugat tidak menggunakan haknya mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian karena adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, oleh karena itu dasar gugatan Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat diketahui Tergugat bertempat tinggal di Jalan Poros Bengalon Sangkulirang Mess PT Pen/hotel Mahkota, Desa Sepaso Timur, Bengalon, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur dan berdasarkan dari risalah panggilan yang disampaikan jurusita Pengadilan Negeri Sangatta dimana relaas tersebut diterima langsung oleh Tergugat menandakan domisili Tergugat tercatat berada di Kabupaten Kutai Timur, sehingga secara formil terhadap pemeriksaan perkara gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan kepentingannya serta tidak menggunakan haknya atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat dan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan serta gugatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diputus *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan “dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, **kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan**”, maka meskipun gugatan diputus secara *verstek* tetapi perlu untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan dalil gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi: “barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dimana Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Sebagaimana Surat Keterangan Nikah Gerja Toraja No.030/SN/JBL-GT/KKM/V-2018, dan telah juga dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Kutipan Akta Perkawinan Nomor.6408-KW-22102018-0006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Ruth Kalembang dan Jon Ramma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Nikah Gereja atas nama Nias Suba Lolok dan Asniati Nomor 30/SN/JBL-GT/KKM/V-2018 tanggal 03 Mei 2018 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Ruth Kalembang dan saksi Jon Ramma diketahui kalau Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2018 menurut tatacara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pina Tulak, S.Th., dan atas perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan atas nama Nias Suba Lolok dan Asniati Nomor 6408-KW-22102018-0006, tanggal 22 Oktober 2018 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka telah dapat dibuktikan oleh Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perkawinan serta telah dicatatkan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian yang mana telah disebutkan dalam dalil gugatannya yakni karena Penggugat dan tergugat selalu ribut dengan hal yang sama bahkan kata-kata kasar yang tidak semestinya di sampaikan kepada penggugat, Bahkan Tergugat selalu keluar rumah dan pada akhirnya sekitar Bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah balik lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Ruth Kalembang dan Jon Ramma dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruth Kalembang dan saksi Jon Ramma dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-3 yakni Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Mei 2018 menurut tatacara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pina Tulak, S.Th., dan atas perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sangatta di jalan Pattimura dimana dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan cek cok yang dimulai sejak tahun 2020, karena masalah keuangan yang tiap akhir bulan tidak tahu gajinya kemana saja dan orang tua atau mertua terlalu banyak tuntutan yaitu habis gaji harus kirim uang ke orang tua;
- Bahwa kemudian sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat meninggalkan Penggugat ke Bengalon;
- Bahwa dari keterangan saksi Ruth Kalembang pihak keluarga sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dikarenakan keduanya tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan demikian dari ketentuan tersebut dapat diketahui yakni unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu dalam rapat pleno Mahkamah Agung tahun 2013 diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya jika suami dan istri

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



sudah pisah tempat tinggal (tidak karena urusan pekerjaan atau semacamnya) yang mana dilatar belakangi adanya peristiwa perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian atau lain semacamnya yang mana terhadap perpisahan tersebut telah coba untuk didamaikan, salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya dan telah tidak terbangun komunikasi sebagaimana layaknya hubungan rumah tangga, maka patutlah dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang mana dapat dijadikan alasan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Tergugat meninggalkan Penggugat ke Bengalon sejak pertengahan 2020 karena adanya pertengkaran disebabkan masalah keuangan yang tiap akhir bulan tidak tahu gajinya kemana saja dan orang tua atau mertua terlalu banyak tuntutan yaitu habis gaji harus kirim uang ke orang tua, sedangkan sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan diatas sehingga hal ini telah menunjukkan kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga patutlah dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) yang perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi dan hal seperti ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" maka selanjutnya Majelis juga memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyatakan "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara" sehingga karena petitum Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat sebagai pihak kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan adanya perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Asniati (penggugat) dan Nias Suba Lolok (tergugat) sebagaimana yang di catatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6408-KW-22102018-0006;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk didaftarkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 22 Februari 2022. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	750.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- Sumpah saksi	: Rp.	40.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Lain - lain	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>: Rp.</u>	<u>960.000,00</u>

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)